



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 000.2.3.2/40 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH UNTUK KANTOR IMIGRASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa terhadap surat Bupati Purworejo Nomor 000.2.3.2/18.291 tanggal 26 Nopember 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Kantor Imigrasi, perlu mendapat persetujuan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Kantor Imigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15 Seri E Nomor 12) ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purworejo Nomor : 000.2.3.2/18.291 tanggal 26 Nopember 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Kantor Imigrasi.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 22 Januari 2026,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah Kabupaten Purworejo berupa tanah sawah irigasi dengan lokasi Blok Pogung, Kelurahan Borokulon – Kecamatan Banyuurip (NOP.001-0098 dan 001-0099) luas 11.620 m² dan yang dimohonkan persetujuan hibah luas 7.000 m² yaitu luasan yang memenuhi kesesuaian Tata Ruang dan masuk dalam Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang.
- KEDUA : Menyetujui hibah barang milik daerah sebagaimana Diktum KESATU kepada Kementerian Imigrasi untuk Kantor Imigrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 22 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

Ketua,


TUNARYO

PARAF HIERARKI	
Sekretaris DPRD	
Kabag Legislasi dan Publikasi	